



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, NIK 1175015102840003 Tempat/Tanggal Lahir Medan/ 11 Februari 1984, umur (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Siti Ambia, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Melawan

Tergugat, NIK 1175010710890002 Tempat/Tanggal Lahir Kuta Cepu/ 07 Oktober 1989, umur (32 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pangkalan, Desa Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/MS.Sus, tanggal 05 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru pada tanggal 08 November 2020 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/06/XI/2020 yang di keluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tanggal 08 November 2020;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal di Mukti Makmur dan sekarang Penggugat tinggal di Desa Subulussalam, Tergugat tinggal di Desa Kuta Cepu;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang harmonis sejak akhir Bulan November tahun 2020, sehingga sering terjadi pertengkaran disebabkan:
 1. Tidak terjalin komunikasi yang baik karena tidak ada keterbukaan dari Tergugat.
 2. Tergugat sering mengucapkan kalimat yang mengarah pada perceraian secara tidak langsung. Misal : sudah tidak ada kecocokan diantara kita, lebih baik kita berpisah.Kita ketemu di Medan, aku pulangkan kamu ke wali mu
 3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan tidak mampu memberikan nafkah batin.
 4. Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat semenjak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan sekarang.
 5. Tergugat selalu menyalahkan Penggugat saat Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin dengan alasan Tergugat mengalami obesophobia dan Tergugat beralasan bahwa ia menganggap Penggugat seperti ibunya.

Hal 2 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak Tanggal 3 Februari 2021 yang di sebabkan Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas mengapa Tergugat meninggalkan rumah.

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa pada tanggal 22 Desember 2020 di kediaman orangtua Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak ingin melanjutkan Pernikahan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari atasan berdasarkan Nomor 800/V/2.038/2021 tanggal 27 Desember 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1175015102840003 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 22 September 2020, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/06/XI/2020 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru tanggal 08 November 2020 telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

B. Saksi;

1. Samsul Fajri Bin Abdul Mutolib, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



karena saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah sekitar bulan November 2020;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan tidak mampu memberikan nafkah batin, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat saat Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin dengan alasan Tergugat mengalami obesophobia dan Tergugat beralasan bahwa ia menganggap Penggugat seperti ibunya;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. Rahaji Sinaga bin Rahmat Sinaga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

Hal 5 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yang telah menikah sekitar bulan November 2020;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih;
- Bahwa menurut cerita Tergugat kepada saksi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan tidak mampu memberikan nafkah batin, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat saat Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin dengan alasan Tergugat mengalami obesophobia dan Tergugat beralasan bahwa ia menganggap Penggugat seperti ibunya;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai,

Hal 7 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg. jo pasal 175 RBg;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (Samsul Fajri bin Abdul Mutolib) sebagai teman Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan November tahun 2020. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 1 tahun karena antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi juga menerangkan telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Rahaji Sinaga bin Rahmat Sinaga) sebagai teman Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan November tahun 2020. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sekitar 1 tahun karena antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun dan adanya usaha merukunkan atau mendamaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg. Keterangan kedua saksi tersebut juga saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada bulan November 2020 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Kuta Cepu Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan belum dikaruniai anak;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 yang lalu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat selalu dinasehati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2021 meskipun telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan fakta tentang adanya usaha penasehatan Majelis Hakim kepada Penggugat pada setiap persidangan namun tidak berhasil adalah sebagai bentuk *circumstantial evidence* yakni menjadi bukti dengan sendirinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan merupakan tanda adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menarik sebuah persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih kiranya telah sejalan dengan ketentuan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 RBg tentang persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di usahakan damaikan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal 10 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqihyah:

يزال الضرر

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak, bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup

Hal 11 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat pada petitum primer angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba’in sughra, sebagaimana Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Junaedi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis Muhammad Naufal, S.Sy., dan Ahmad Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisman, B.A., S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Junaedi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya Pemanggilan	:		Rp	
Biaya PNB	:		Rp	
Panggilan	:			
Biaya Redaksi	:		Rp	
Biaya Materai	:		Rp	10.000,00
Jumlah	:		Rp	

Hal 14 dari 14 hal Put. No 4/Pdt.G/2022/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)